

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islām adalah agama yang sempurna. Islām hadir sebagai agama yang *syāmil* dan *mutakammil* atau dalam artian sempurna dan integral. Islām berbicara semua aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Tidak ada satu aspek kehidupan manusia di dunia ini kecuali Islām mengaturnya. Ketika seorang muslim mengatakan *Lā ilāha illā Allāh*, maka seolah-olah dia mengatakan, “Tidak ada yang dipercayai, tidak ada yang dimintai perlindungan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dijadikan tumpuan, tidak ada yang dimuliakan, tidak ada yang berhak menentukan hukum, melainkan Allāh swt.” (Hawwa, 2012, hal. 43).

Allāh swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk kedalam Islām secara keseluruhan seperti yang terkandung dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islām keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 208)<sup>1</sup>.

Namun disadari atau tidak, hari ini peradaban Barat sedang mendominasi kehidupan manusia. Peradaban Barat kini mulai masuk ke semua lini kehidupan manusia baik dari aspek sains, teknologi, budaya, sosial maupun politik. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kaum muslimīn apakah menerima begitu saja semua yang datang dari Barat, menolak sama sekali semua yang datang dari Barat atau memilah mana yang

---

<sup>1</sup> Seluruh teks dan terjemah *Al-Qur`ān* dalam skripsi ini dikutip dari *al-Qu`rān in word* dalam MS Word dan divalidasi oleh peneliti dengan edisi cetak *Al-Qur`ān Cordoba*. Tim Penyusun : Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Yayan Suryana, Makbul, Sobar Nugraha, Mumung Maulana AL Ghifari, Rahman Abdullah, Ditashih Kementerian Agama RI Bandung: Cordoba, 2012.

bisa diterima juga sesuai dengan Islām dan mana yang tidak sesuai juga bertentangan dengan Islām.

Agama Islām mengatur semua aspek kehidupan masyarakat baik lahir maupun bathin, sehingga semua aspek baik sosial, politik, pendidikan, sains dan semua lini kehidupan harus berlandaskan pada aturan Islām. Sangat berbeda dengan pemahaman Barat, Barat telah terjadi perubahan orientasi masyarakat dari teosentris (Tuhan sebagai pusat) menjadi antroposentris (manusia sebagai pusat). Perubahan itu dianggap sangat revolusioner yang selalu mengiringi perjalanan kebudayaan Barat modern hingga *post-modern* (Zarkasyi, 2012, hal. 86).

Begitu juga yang terjadi pada tataran dunia pendidikan yang kebanyakan mengambil konsep dari Barat. Sehingga yang dipelajari di dunia pendidikan hanya sebatas aspek yang terlihat. Nilai-nilai yang diterapkan pun hanya sebatas pada nilai-nilai yang dibuat oleh manusia dan jauh dari nilai-nilai agama atau Ilahi. Salah satu yang terlihat dalam kajian sosiologis adalah berkaitan dengan hakikat kebenaran dari Barat yang menganggap kebenaran empirik tingkatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebenaran dogma atau spiritual. Mengutip pendapat Julienne Ford dalam *Paradigms and Fairy Tales* (1975) yang mengemukakan bahwa istilah kebenaran memiliki empat arti yang berbeda ia yang disimbolkan dengan T1, T2, T3 dan T4.

1. Kebenaran Pertama (T1) adalah kebenaran metafisik. Kebenaran itu tidak dapat diuji benar atau tidaknya (baik melalui justifikasi maupun falsifikasi) berdasarkan norma-norma eksternal, seperti kesesuaian dengan alam, logika deduktif, atau standar-standar perilaku profesional. Kebenaran metafisik merupakan kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seuruh kebenaran atau *basic, ultimate truth* (Supriadi, 1998 :5). Oleh karena itu, harus diterima apa adanya (*taken for granted*) sebagai sesuatu *given*, misalnya, kebenaran iman dan doktrin-doktrin absolut agama (Supardan, 2011, hal. 45).
2. Kebenaran Kedua (T2) adalah kebenaran etik, yang menunjuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan, termasuk kode etik, atau *code of conduct*. Seseorang

dikatakan benar secara etik bila ia berperilaku sesuai dengan standar perilaku itu. Sumber T2 dapat berasal dari T1 atau norma-norma sosial budaya suatu lingkup masyarakat atau komunitas profesi tertentu. Kebenaran ini ada yang mutlak (memenuhi standar universal) dan ada pula yang relatif (Supardan, 2011, hal. 45).

3. Kebenaran Ketiga (T3) adalah kebenaran logis. Sesuatu dianggap benar apabila secara *logic* atau matematis konsisten dan koheren dengan apa yang telah diakui sebagai sesuatu yang benar (dalam pengertian T3) atau sesuai dengan apa yang benar menurut kepercayaan metafisik (T1). Aksioma matematik yang menyatakan bahwa sudut-sudut segitiga sama sisi masing-masing 60 derajat, atau  $2 + 2 = 4$ , adalah contoh kebenaran *logic*. Peranan rasio atau logika sangat dominan dalam T3. Meskipun demikian, seperti halnya pada bagian T2, kebenaran ini tidak terlepas dari konsensus orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bahkan  $2 + 2 = 4$  pada dasarnya adalah konsensus. Mengapa  $2 + 2 \neq 5$ ? Dan mengapa pula jumlah sudut segitiga harus 180 derajat, tidak 300 derajat? (Supardan, 2011, hal. 46).
4. Kebenaran Keempat (T4) adalah kebenaran empirik, yang lazimnya dipercayai sebagai landasan pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian. Sesuatu (kepercayaan, asumsi, dalil, hipotesis, dan proposisi) dianggap benar apabila konsisten dengan kenyataan alam, dalam arti diversifikasi, dijustifikasi, dan (meminjam istilah Proper) tahan terhadap falsifikasi atau kritik. Dalam hal ini, korespondensi antara teori dan fakta di lapangan, antara pengetahuan *apriori* dengan pengetahuan *aposteriori* (demikian Immanuel Kant menyebutnya) menjadi persoalan utama (Supardan, 2011, hal. 46).

Diantara keempat jenis kebenaran menurut Ford di atas, risalah ini lebih memusatkan perhatian pada kebenaran empirik (T4) yang disebut kebenaran ilmiah. Tentu saja tanpa mengesampingkan kaitan kebenaran ini dengan tiga kebenaran lainnya, khususnya dengan T2 dan T3.

Terkait dengan pemisahan antara aspek dunia dengan metafisika atau spiritual, fenomena ini bagian dari sekularisasi. Sekularisasi didefinisikan

sebagai pembebasan manusia pertama dari kungkungan agama dan kemudian dari kungkungan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya. Ia adalah “melepaskan bebas dunia ini dari kefahaman mengenai dirinya yang berdasarkan agama dan faham-faham berunsurkan keagamaan, menolak segala pandangan alam (*worldview*) yang tertutup, menghapuskan semua mitos luar biasa dan simbol-simbol yang dianggap kudus. Membebaskan perjalanan sejarah dari campur tangan nasib, sesuatu penemuan manusia bahwa nasib dunia berada di tangannya sendiri, bahwa dia tidak dapat lagi menyalahkan nasib atau takdir atas apa yang telah ia lakukan terhadapnya, yaitu manusia yang mengalihkan perhatiannya pada alam yang lain di luar sana, kepada alam ini dan masa ini (Al-Attas, 2010, hal. 19-20).

Dengan paradigma berfikir yang sekuler tentunya akan berdampak juga pada kajian ilmu. Akibatnya Barat hanya mengamati semua hal yang sifatnya bisa dirasakan oleh panca indera semata tanpa mengamati aspek metafisika dan spiritual. Sedangkan Islām menghendaki bahwa semua yang ada di dunia adalah ciptaan Allāh swt, tanpa adanya Allāh swt yang Maha Pencipta seluruh alam jagat raya beserta isinya ini tidak akan ada. Begitu juga pada kajian sosiologi dan kajian-kajian yang lainnya, ilmuan Barat hanya menjangkau semua hal yang bersifat empiris.

Filsafat dan sains di Barat memang area non-teologis alias bebas Tuhan. Tuhan tidak lagi berkaitan dengan ilmu, dunia empiris. Tuhan menjadi seperti mitologi dalam khayalan. Akhirnya Barat kini, dalam bahasa *Nietzsche*, sedang “menempuh ketiadaan tanpa batas” (Zarkasyi, 2012, hal. 43)

Pada akhirnya dunia menganggap bahwa konsep yang ditawarkan Barat adalah sesuatu yang baru dan dianggap modern. Kini masyarakat berduyun-duyun memakai teori Barat yang dianggap lebih revolusioner. Dalam aspek sosial politik mulai diperkenalkanlah sistem demokrasi, dimana mayoritas menjadi penentu. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak dialah pemenangnya. Hari ini dunia mulai mendewakan yang namanya ‘suara mayoritas’. Banyak negara-negara dengan latah mengubah sistemnya menjadi sistem demokrasi, dimana suara mayoritas menjadi sebuah kebenaran mutlak.

Demokrasi adalah produk Yunani pada mulanya. *Demos* artinya Rakyat, dan *Cratos* adalah kekuatan atau kekuasaan, sehingga ia berarti kekuatan atau kekuasaan di tangan rakyat. Ada yang mengartikan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang kekuasaannya dari tangan rakyat, untuk rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Itu artinya, di mata demokrasi, rakyat adalah ‘tuhan’, karena rakyatlah yang menentukan segala perangkat negara dan undang-undangnya. Jika mayoritas rakyat menginginkan undang-undang atas dasar ateisme maka seperti itulah yang terjadi. Sebagaimana jika mayoritas masyarakat menginginkan undang-undang yang Islāmi maka impian membangun negara yang Islāmi bukan sekedar utopia (Elvandi, 2011, hal. 256).

Demokrasi juga dipakai dalam tata cara pemilihan pemimpin. Setelah reformasi meletus pada tahun 1998, Indonesia merubah wajahnya dari negara yang dipimpin oleh penguasa rezim menjadi negara yang dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Satu sisi ini adalah angin segar untuk kebebasan berekspresi di negara ini, namun di sisi lain Indonesia mulai disibukkan dengan pemilihan-pemilihan langsung yang tak kunjung usai. Mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/kota, bahkan di tingkat RT/RW pun banyak yang menggunakan pemilihan secara langsung.

Dalam pemilihan langsung, suara mayoritas menjadi penentu seseorang itu layak menjadi pemimpin atau tidak. Padahal apabila kita cermati, suara mayoritas dalam setiap pemilihan langsung berada pada tataran *grassroot* atau kalangan menengah ke bawah. Dimana fakta yang ada menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat kalangan menengah ke bawah memilih pemimpinnya dengan tidak berlandaskan pada pengetahuan. Mereka terombang-ambing oleh opini yang bangun oleh media *mainstream*. Seperti yang terjadi pada pemilu 2014 di Indonesia, dalam situs [www.pemilu.com](http://www.pemilu.com) diberitakan bahwa praktik *money politic* di daerah masih marak (Achmad, 2014).

Hasilnya tidak sedikit dari masyarakat Indonesia memilih calon hanya karena mendapat sembako ataupun uang. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang memilih dengan cara taklid buta terbawa arus pencitraan sesaat, bukan memilih karena programnya bagus dan menjawab permasalahan Indonesia. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa dalam Pemilihan Presiden 2014 sebanyak 56,8% masyarakat memilih capres karena kepribadian dan hanya 35,8% memilih capres karena menyukai program yang dicanangkan. Sisanya karena suka dengan partai dan tim suksesnya (LSI, 2014).

Kalau dalam teori demokrasi mengatakan bahwa suara mayoritas menjadi penentu, Al-Qurān sendiri berbeda dalam memandang makna mayoritas. Seperti yang telah Allāh swt firmankan dalam Kitab Allāh swt yang Maha Mulia Q.S. Al-An'ām [6] : 116 :

وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الضَّلَّةَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا  
يَخْرُصُونَ

dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allāh. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allāh). (Q.S. Al-An'ām [6] : 116)

Dalam ayat di atas tentunya tidak sejalan dengan teori demokarsi dimana mayoritas adalah segalanya dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Demokrasi memandang bahwa suara mayoritas bisa melebihi dari segalanya, bahkan suara ajaran Tuhan sekalipun. Sehingga dalam hal kekuasaan, rakyatlah yang menjadi pemegang otoritas utama. Sedangkan konsep dalam Islām terkait erat dengan aspek teologi, spiritual dan agama. Karena Islām tidak hanya mengatur aspek spiritual semata, sehingga apapun yang dilakukan seorang muslim harus memiliki nilai spiritual keagamaan termasuk dalam menjalani kehidupan sosial sekalipun.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa suara mayoritas tidak menjamin kebenarannya sesuai dengan keinginan Allāh swt, karena pengetahuan kebanyakan manusia sangat terbatas. Manusia hanya bisa melihat dari apa

yang tampak saja, sedangkan Allāh swt mengetahui semua kebutuhan manusia baik yang tampak maupun yang tidak nampak.

Sebagai seorang muslim sudah semestinya menjadikan wahyu sebagai landasan seorang Muslim dalam berfikir. Beliau menjelaskan bahwa pandangan seorang muslim terhadap konsep *Islāmic Worldview*, bahwa Islām adalah satu-satunya agama wahyu, akan sangat menentukan dalam memandang masalah hukum Islām. Ini akan sangat berbeda dengan orang yang melihat agama –termasuk Islām- sebagai gejala budaya. Islām bukanlah masuk kategori *historical and culture religion*, Sebagaimana agama-agama lain. Dengan karakteristik Islām sebagai agama wahyu, yang secara ketat berpegang kepada wahyu Allāh –Al-Qurān dan al Sunnah Rasūlullāh saw- dalam semua aspek kehidupan, maka umat Islām pun memandang bahwa pelaksanaan hukum Islām adalah sebagian dari kewajiban mereka untuk mengikuti sunnah Rasūlullāh (Husaini, 2009, hal. 21-22).

Manusia tidak mampu mengetahui semua hukum alam semesta, dan tidak dapat mengenal semua segi hukum universal bahkan juga tidak dapat mengetahui hukum yang mengatur fitrahnya sendiri dan menyebabkan mereka tunduk pada-Nya dengan rela atau tidak; maka manusia tidak sanggup mengadakan syariat untuk mengatur kehidupan manusia dalam bentuk suatu peraturan yang dapat merealisasikan keserasian yang mutlak antara kehidupan manusia dan gerakan alam semesta, bahkan juga antara fitrah mereka yang tersembunyi dan kehidupan mereka yang nyata. Yang dapat melakukan ini hanyalah Pencipta alam semesta dan Pencipta manusia, Pengatur alam semesta dan pengatur manusia, sesuai dengan hukum yang telah dipilih dan diridhai-Nya (Hawwa, 2012, hal. 82-83).

Begitu juga Khaldun (2011 : 233-234) dalam kitab Muqaddimah nya menguatkan bahwa Tuhan yang mengadakan undang-undang mengetahui kepentingan manusia dalam soal yang berhubungan dengan hidup akhirat, yang ada di luar pengetahuan mereka; pekerjaan-pekerjaan manusia seluruhnya kembali mereka punyai, baik berupa kekuasaan maupun lainnya, kelak di hari kemudian. Sabda Nabī Muḥ ammad – Semoga ṣ alawat dan salām dilimpahkan kepadanya - : “Itulah amal perbuatanmu yang akan

dikembalikan kepadamu,” Syahdan, hukum politik hanyalah mengatur manusia tentang barang-barang lahir, kepentingan duniawi, “ mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia.” Sedangkan bidang tujuan Tuhan membuat undang-undang adalah keselamatan manusia dalam hidup di akhirat kelak. Oleh karena itu, adalah menjadi keharusan, karena sifat hukum-hukum agama itu sendiri, supaya manusia menyesuaikan diri dengan hukum-hukum agama dalam segala soal, baik yang berhubungan dengan dunia ini, maupun dengan hidup kemudian. Dan kekuasaan ini adalah kepunyaan Pembuat Undang-Undang, ialah para Nabī dan orang-orang yang menggantikan mereka, yaitu khalīfah-khalīfah, dan inilah arti Khilafah (kekhalifahan) (Khalidun, 2011, hal. 233-234).

## **B. Identifikasi Masalah**

Islām memandang bahwa setiap aktifitas manusia tidak bisa dipisahkan dari aspek spiritual ketuhanan. Pola pikir yang harus dibangun pada diri seorang muslim bukanlah pola pikir sekuler seperti yang hari ini Barat agungkan. Namun nyatanya hegemoni Barat sampai juga pada aspek pendidikan. Pendidikan yang seharusnya membentuk pola pikir seorang muslim yang berlandaskan pada wahyu, tapi di lapangan masih menggunakan konsep-konsep Barat sebagai rujukan utama dalam kajian pendidikan. Begitu juga dalam kajian sosiologi pada level pendidikan kebanyakan masih mengacu pada pandangan Barat.

Dengan diterapkannya sistem demokrasi di berbagai negara khususnya di Indonesia, banyak manusia termasuk sebagian dari kaum muslimīn di dalamnya mengagungkan yang namanya suara mayoritas. Dimana suara mayoritas menjadi penentu dalam pemilihan umum juga menjadi penentu hukum apa yang akan dipakai dan undang-undang apa yang akan diterapkan. Satu sisi Islām hanya mengenal kesepakatan bersama (*musyāwarah*), dan itu bukan berdasarkan pada jumlah terbanyak.

Pada penelitian ini penulis mencoba menggali lebih dalam terkait konsep mayoritas dalam pandangan Al-Qurān melalui Studi Tematis *Akṣ ar Al-Nās* dalam Al-Qurān menurut Perspektif Ahli Tafsir. Karena kata *Al-Nās* pada tema di atas merujuk pada aspek manusia sebagai makhluk sosial.



Ramayulis menjelaskan tentang *Al-Nās* yaitu kata *Al-Nās* dalam Al-Qurān terdapat 240 kali, yang tersebar dalam 53 surat. Kata *Al-Nās* menunjukkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan ditujukan kepada seluruh manusia secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman atau kafir. Penggunaan kata ini lebih bersifat umum dalam mendefinisikan hakikat manusia, dibanding dengan kata *Al-Nās* (Ramayulis, 2006, hal. 5-6)

Fokus penelitian ini mengkaji tentang konsep mayoritas dalam Al-Qurān melalui studi tematis *Akṣ ar Al-Nās* dalam Al-Qurān menurut Perspektif ahli Tafsir. Karena fokus penelitian ini pada kata *Akṣ ar Al-Nās* dilihat dari aspek sosiologis, maka kami membatasi penelitian kami pada *Akṣ ar Al-Nās lā ya'lamūn*. Kalimat *Akṣ ar Al-Nās lā ya'lamūn* dalam Al-Qurān terdapat 11 ayat yang tersebar pada tujuh surat.

Penelitian ini diharapkan mampu menggali sains khususnya sosiologi tidak hanya diangkat dari sisi empirik semata, akan tetapi diangkat juga bidang moral spiritualnya. Mengutip pendapatnya Zarkasyi (2012 : 115) bahwa jika kelemahan umat Islām adalah dalam bidang sains dan teknologi, tidak ada salahnya umat Islām belajar dari Barat. Sementara kelemahan Barat dalam bidang moral spiritual, tidak salah pula jika belajar dari Islām.

### C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana konsep mayoritas dalam Al-Qurān?”

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian maka dari rumusan masalah pokok tersebut peneliti bagi menjadi beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian *Akṣ ar Al-Nās* menurut perspektif ahli Tafsir?
2. Bagaimana konteks Al-Qurān dalam menyajikan *Akṣ ar Al-Nās*?
3. Bagaimana Ahli Tafsir menilai *Akṣ ar Al-Nās* dalam kehidupan manusia?
4. Bagaimana implikasi konsep *Akṣ ar Al-Nās* dalam pengembangan pendidikan?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengertian *Akṣ ar Al-Nās* menurut perspektif ahli Tafsir;
2. Mengetahui dalam konteks Al-Qurān dalam menyajikan *Akṣ ar Al-Nās*;
3. Mengetahui bagaimana Ahli Tafsir menilai *Akṣ ar Al-Nās* dalam kehidupan manusia;
4. Mengetahui implikasi konsep *Akṣ ar Al-Nās* dalam pengembangan pendidikan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini semoga dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam pendidikan Islām dan sosiologi Islām. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan lebih dalam tentang konsep mayoritas menurut Al-Qurān.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bidang Pendidikan

Memberikan gambaran kepada lembaga pendidikan mengenai konsep mayoritas menurut pandangan Al-Qurān, sehingga dalam proses pendidikan bisa memadukan pandangan Barat dan Pandangan Al-Qurān terkait konsep mayoritas.

###### b. Prodi IPAI

Memberikan gambaran tentang pengertian *Akṣ ar Al-Nās* menurut perspektif ahli Tafsir, dan dalam konteks apa *Akṣ ar Al-Nās* disajikan dalam Al-Qurān, juga bagaimana Al-Qurān menilai *Akṣ ar Al-Nās* dalam kehidupan manusia. Selain itu memberikan pengetahuan tentang implikasi konsep *Akṣ ar Al-Nās* dalam pengembangan pendidikan, sehingga bisa menjadi bekal bagi calon-calon pendidik di Prodi IPAI.

#### **F. Struktur Organisasi Skripsi**

Untuk memudahkan pembaca memahami laporan penelitian ini secara general, berikut struktur organisasi laporan penelitian dengan penjelasan secara garis besar.

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing saling berkaitan.

- BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi;
- BAB II : Kajian Pustaka. Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan Konsep Mayoritas;
- BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan rumusan masalah;
- BAB IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian. Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian serta analisis mengenai konsep mayoritas dalam Al-Qurān;
- BAB V : Kesimpulan. Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran penelitian.